



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 75 /D.14/DISDIK/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KB PERMATA BUNDA KOSIO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim money Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional.
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara : PKBM STRIVE
- Kedua : Nama Penyelenggara : Jelita Rarun
: Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
: Jenis Program : KB
: Nama Lembaga : KB Pemata Bunda Kosio
: NPSN : 69793734
: Alamat Lembaga : Desa Kosio
Kecamatan ,Dumoga Tengah
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 11
November 2024
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Lolak
Tanggal : 11 - 11 - 2022

Kepala Dinas



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1 002